



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02

MEDAN

PUTUSAN

NOMOR : 07-K/PM I-02/AD/I/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara In Absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Riko Wilhanda.
Pangkat/NRP : Prada/31120017421091.
Jabatan : Ta Anggru 2 Ton III Kompi B.
Kesatuan : Yonzipur I/DD.
Tempat, tanggal lahir : Firdaus, 16 Oktober 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonzipur I/DD Jl. Kapten Muslim Helvetia Medan.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB Nomor : Kep/836-10/XI/2015 tanggal 25 November 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/128/AD/K/I-02/XII/2015 tanggal 4 Desember 2015.
3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/07/PMI-02/AD/I/2016 tanggal 4 Januari 2016.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/07/PMI-02/AD/I/2016 tanggal 7 Januari 2016.
5. Panggilan kepada Terdakwa dan para Saksi untuk menghadap sidang.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/128/AD/K/I-02/XII/2015 tanggal 4 Desember 2015, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di depan Penyidik.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim memidana Terdakwa dengan :

a. Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD.

2. Menetapkan barang bukti berupa surat :

a. 1 (satu) lembar Daftar Absensi Terdakwa An. Prada Riko Wilhanda terhitung sejak tanggal 31 Maret 2015.

b. 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO).

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil kepersidangan oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali, dengan surat jawaban/ relas dari Kesatuan Terdakwa sebagai berikut :

1. Nomor : R/22/I/2016 tanggal 15 Januari 2016.

2. Nomor : R/35/II/2016 tanggal 05 Pebruari 2016.

3. Nomor : R/41/II/2016 tanggal 19 Pebruari 2016.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Danyonif-122/TS Nomor : R/41/II/2016 tanggal 19 Pebruari 2016, yang menyatakan bahwa Terdakwa atas nama Riko Wilhanda, Prada NRP 31120017421091 Ta Anggru 2 Ton III Kompil B Yonzipur I/DD, belum kembali kekesatuan sampai dengan sekarang sehingga tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun 1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan Perkara Terdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor : Sdak/128/AD/K/I-02/XII/2015 tanggal 4 Desember 2015, telah didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal tiga puluh satu bulan Maret tahun 2000 lima belas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal tiga belas bulan Agustus 2000 lima belas atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2015 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-063/A-061/VIII/2015/1/5 tanggal 13 Agustus 2015 di kesatuan Yonzipur I/DD Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang sampai saat ini masih bertugas sebagai Militer aktif dan bertugas di Yonzipur I/DD dengan jabatan Ta Angru 2 Ton III Kompi B Yonzipur I/DD dengan Pangkat Prada NRP 31120017421091.
2. Bahwa Terdakwa berdasarkan keterangan Saksi-1 Serda Ananda Lesmana dan Saksi-2 Sertu Irmawansyah Putra Mendropa pada tanggal 31 Maret 2015 telah melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Yonzipur I/DD dan sampai dengan sekarang ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan Yonzipur I/DD
3. Bahwa Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Danyonzipur I/DD karena maiu atas perbuatan telah merayu istri dari Kopda Deni Deriansyah anggota Yonzipur lewat Blacberry Masage (BBM) dan perbuatannya Terdakwa telah diketahui oleh Kopda Deni Deriansyah.
4. Bahwa pihak kesatuan Yonzipur telah berupaya melakukan pencarian di rumah Terdakwa di Dusun V Desa Matapao Kec Teiuk Mengkudu Kab Serdang Bedagai dan ditempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dilaporkan ke Denpom 1/5 dengan Laporan Polisi Nomor : LP-063/A-061/2015/1/5 tanggal 13 Agustus 2015 hingga menjadi perkara ini.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan Yonzipur I/DD terhitung mulai tanggal 31 Maret 2015 sampai dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP-063/A-061/VII/2015/1/5 tanggal 13 Agustus 2015 atau selama kurang lebih 136 (seratus tiga puluh enam) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
7. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidak hadirannya kesatuan Yonzipur I/DD tanpa ijin tersebut baik Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang dalam keadaan perang berarti dalam keadaan damai.

Berpendapat : Bahwa perbuatan terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir dengan alasan yang sah selanjutnya keterangan para Saksi dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang keterangannya diberikan di bawah sumpah (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997). Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Ananda Lesmana.
Pangkat/NRP : Serda/21120013710593.
Jabatan : Danru I Ton I Kompi B.
Kesatuan : Yonzipur I/DD.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 27 Mei 1993
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonzipur I/DD Jl. Kapten Muslim Helvetia Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Tahun 2012 karena sama-sama bertugas di Yonzipur I/DD, namun tidak ada hubungan keluarga/famili hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin Komandan Satuan Yonzipur I/DD sejak tanggal 31 Maret 2015 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2015 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-063/A-061/VIII/2015/I/5 tanggal 13 Agustus 2015.
3. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari koQati I an Yonzipur karena malu atas perbuatannya telah merayu Istri dari Kopda Deni Deriansyah anggota Yonzipur lewat Blacberry Masage (BBM) dan perbuatannya Terdakwa telah diketahui oleh Kopda Deni Deriansyah.
4. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah tidak membawa baranq inventaris Negara.
5. Bahwa pihak kesatuan Yonzipur I/DD telah berupaya melakukan pencarian di rumah Terdakwa di Dusun V Desa Matapao Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai dan ditempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin Danyonzipur I/DD tersebut baik Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dan tidak sedang melakukan tugas operasi militer karena Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang dalam keadaan perang berarti dalam keadaan damai.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Irmawansyah Putra Mendrofa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/NRP : Sertu/21100014490989.
Jabatan : Baton I Kompi B.
Kesatuan : Yonzipur I/DD.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 05 September 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonzipur I/DD Jl. Kapten Muslim
Helvetia Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Tahun 2012 Terdakwa bertugas di di Yonzipur I/DD, namun tidak ada hubungan keluarga/famili hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin Komandan Satuan Yonzipur i/DD sejak tanggal 31 Maret 2015 sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari kesatuan Yonzipur karena malu atas perbuatan telah merayu Istri dari Kopda Deni Deriansyah anggota Yonzipur lewat Blacberry Masage (BBM) dan perbuatannya Terdakwa telah diketahui oleh Kopda Deni Deriansyah.
4. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah tidak membawa barang inventaris Negara.
5. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke rumah Terdakwa dan ditempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin Danyonzipur kesatuan I/DD tersebut baik Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dan tidak sedang melakukan tugas operasi Militer karena Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang dalam keadaan perang berarti dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir sesuai Surat dari Danyonzipur I/DD Nomor : R/41/II/2016 tanggal 19 Pebruari 2016, yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan karena yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan, oleh karena itu sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

1. 1 (satu) lembar Daftar Absensi Terdakwa An. Prada Riko Wilhanda terhitung sejak tanggal 31 Maret 2015.
2. 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Daftar Absensi Terdakwa An. Prada Riko Wilhanda terhitung sejak tanggal 31 Maret 2015 dan 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO), telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa disatuannya sekarang dapat menunjukkan pembuktian yang di dakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang sampai saat ini masih bertugas sebagai Militer aktif dan bertugas di Yonzipur I/DD dengan jabatan Ta Angru 2 Ton III Kompi B Yonzipur I/DD dengan Pangkat Prada NRP 31120017421091.
2. Bahwa benar Terdakwa berdasarkan keterangan Saksi-I Serda Ananda Lesmana dan Saksi 11 Sertu Irmawansyah Putra Mendropa pada tanggal 31 Maret 2015 telah melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Yonzipur I/DD dan sampai dengan sekarang ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan Yonzipur I/DD.
3. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Danyonzipur I/DD karena maiu atas perbuatan telah merayu istri dari Kopda Deni Deriansyah anggota Yonzipur lewat Blacberry Masage (BBM) dan perbuatannya Terdakwa telah diketahui oieh Kopda Deni Deriansyah.
4. Bahwa benar pihak kesatuan Yonzipur telah berupaya melakukan pencarian di rumah Terdakwa di Dusun V Desa Matapao Kec Teiuk Mengkudu Kab Serdang Bedagai dan ditempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut telah dilaporkan ke Denpom 1/5 dengan Laporan Polisi Nomor : LP-063/A-061/2015/1/5 tanggal 13 Agustus 2015 hingga menjadi perkara ini.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dad Komandan satuan Yonzipur I/DD terhitung mulai tanggal 31 Maret 2015 sampai dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP-063/A-061/VII/2015/1/5 tanggal 13 Agustus 2015 atau selama kurang lebih 136 (seratus tiga puluh enam) had secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
7. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidak hadirannya kesatuan Yonzipur I/DD tanpa ijin tersebut baik Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang dalam keadaan perang berarti daiam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidananya dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti, maupun mengenai penjatuhan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.
Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan militer berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Dan menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi Serda Ananda Lesmana dan Saksi Sertu Irmawansyah Putra Mendrofa, Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang sampai saat ini masih bertugas sebagai Militer aktif dan bertugas di Yonzipur I/DD dengan jabatan Ta Angru 2 Ton III Kompi B Yonzipur I/DD dengan Pangkat Prada NRP 31120017421091.

2. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/128/AD/K/I-02/XII/2015 tanggal 4 Desember 2015, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan di samping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibat yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yang disebabkan si pelaku/Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, ceroboh, dalam menja-lankan pekerjaan/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

Yang dimaksud “dengan sengaja” adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.

Yang dimaksud “di suatu tempat” adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi Serda Ananda Lesmana dan Saksi Sertu Irmawansyah Putra Mendrofa, Terdakwa pada tanggal 31 Maret 2015 telah melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Yonzipur I/DD dan sampai dengan sekarang ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan Yonzipur I/DD.
2. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi Serda Ananda Lesmana dan Saksi Sertu Irmawansyah Putra Mendrofa, Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonzipur I/DD karena maiu atas perbuatan telah merayu istri dari Kopda Deni Deriansyah anggota Yonzipur lewat Blacberry Masage (BBM) dan perbuatannya Terdakwa telah diketahui oieh Kopda Deni Deriansyah.
3. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi Serda Ananda Lesmana dan Saksi Sertu Irmawansyah Putra Mendrofa, pihak kesatuan Yonzipur telah berupaya melakukan pencarian di rumah Terdakwa di Dusun V Desa Matapao Kec Teiuk Mengkudu Kab Serdang Bedagai dan ditempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi Serda Ananda Lesmana dan Saksi Sertu Irmawansyah Putra Mendrofa, perbuatan Terdakwa tersebut telah dilaporkan ke Denpom 1/5 dengan Laporan Polisi Nomor : LP-063/A-061/2015/1/5 tanggal 13 Agustus 2015 hingga menjadi perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”

Yang dimaksud “Dalam waktu damai” adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar sesuai keterangan Saksi Serda Ananda Lesmana dan Saksi Sertu Irmawansyah Putra Mendrofa, pada saat Terdakwa melakukan ketidak hadiran kesatuan Yonzipur I/DD tanpa ijin tersebut baik Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang dalam keadaan perang berarti dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan "lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa melakukan ketidak hadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar sesuai keterangan Saksi Serda Ananda Lesmana dan Saksi Sertu Irmawansyah Putra Mendrofa, dengan demikian Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dad Komandan satuan Yonzipur I/DD terhitung mulai tanggal 31 Maret 2015 sampai dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP-063/A-061/VII/2015/1/5 tanggal 13 Agustus 2015 atau selama kurang lebih 136 (seratus tiga puluh enam) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang memengaruhi sebagai berikut :

Terdakwa melakukan perbuatan ini dikarenakan kurangnya ketaatan dan kepedulian terhadap aturan yang ada, sehingga meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, yang sah dari pimpinannya, hal ini tidak layak dilakukan oleh seorang Prajurit.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin dalam lingkungan keprajuritan dan pembinaan Personil disatuannya.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak menghayati dan mengamalkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wjib TNI sebagai pedoman Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin Militer.
3. Sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan mengenai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

1. 1 (satu) lembar Daftar Absensi Terdakwa An. Prada Riko Wilhanda terhitung sejak tanggal 31 Maret 2015.
 2. 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO)
- Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang menunjukkan ketidak hadiran Terdakwa di Kesatuannya oleh karena merupakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan dari berkas perkara, maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM;
2. Pasal 26 KUHPM;
3. Pasal 143 UURI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer; dan
4. Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Riko Wilhanda, Prada NRP 31120017421091, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a) Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - a. 1 (satu) lembar Daftar Absensi Terdakwa An. Prada Riko Wilhanda terhitung sejak tanggal 31 Maret 2015.
 - b. 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO).Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016, dalam musyawarah Majelis Hakim oleh L.M Hutabarat, SH. MH Mayor Chk NRP 11980001820468 sebagai Hakim Ketua, serta Immanuel P. Simanjuntak, SH Mayor Sus NRP 520868, Mahmud Hidayat, SH Mayor Chk NRP 523629, sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yunus Ginting, SH Mayor Chk NRP 11980022460572, dan Panitera K. Agus Santoso Peltu NRP 2920087450371, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

L.M. Hutabarat, SH. MH
Mayor Chk NRP 11980001820468

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Ttd

Ttd

Immanuel P. Simanjuntak, SH
Mayor Sus NRP 520868

Mahmud Hidayat, SH
Mayor Chk NRP 523629



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

Ttd

K. Agus Santoso
Peltu NRP 2920087450371

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

K. Agus Santoso
Peltu NRP 2920087450371

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)